



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 234 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan pemerintah Kota Banda Aceh perangkat kecamatan, dan perangkat gampong untuk selanjutnya di tetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
13. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

14. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 230 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
16. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 232 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
17. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 233 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan :

1. Rapat Koordinasi KIP Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Camat se-Kota Banda Aceh terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2016;
2. Surat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Nomor: 510.12/01285 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penempatan titik pemasangan baliho untuk Pilkada 2017;
3. Surat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Nomor: 510.12/01290 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
4. Surat Camat Kecamatan Baiturrahman Nomor: 030/526/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal pengiriman penempatan titik lokasi spanduk dan umbul-umbul;
5. Surat Camat Kecamatan Jaya Baru Nomor: 510.12/317 tanggal 26 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
6. Surat Camat Kecamatan Lueng Bata Nomor: 510.12/826 tanggal 26 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
7. Surat Camat Kecamatan Kutaraja Nomor: 510.12/827 tanggal 26 Oktober 2016 perihal lokasi titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
8. Surat Camat Kecamatan Meuraxa Nomor: 688 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
9. Surat Camat Kecamatan Kuta Alam Nomor: 270.1/383 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;

10. Surat Camat Kecamatan Banda Raya Nomor: 510.12/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
11. Surat Camat Kecamatan Ulee Kareng Nomor: 510/344/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
12. Surat Camat Kecamatan Syiah Kuala Nomor: 019.5/1227/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
13. Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, tanggal 27 Oktober;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
BANDA ACEH,

ttd  
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 234 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2017

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
I.	<b>Baliho/Billboard</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanah Eks Penjara Keudah, Kecamatan Baiturrahman</li><li>2. Tanah PJKA Simpang Jam, Kecamatan Baiturrahman</li><li>3. Simpang Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata</li><li>4. Taman Wisata Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa</li><li>5. Jalan Tgk. Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala</li></ol>

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
BANDA ACEH,

ttd  
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Hukum,



Erminzal

**LAMPIRAN II**  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 234 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2017**

<b>No.</b>	<b>Jenis Alat Peraga Kampanye</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye</b>	
II.	<b>Umbul-Umbul</b>	1. <b>Kuta Raja</b>	1. Simpang Jalan Tgk. Muda (Gp. Keudah)	
			2. Jl. Rama Setia (Depan Warkop Sanusi)	
			3. Simpang Keudah (Gapura)	
			4. Jl. Tgk. Dikandang (Gp. Peulanggahan)	
			5. Pos Jaga Gampong Jawa	
		2. <b>Meuraxa</b>	1. Jl. Rama Setia Gp. Lampaseh Aceh (Jembatan)	
			2. Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Punge Jurong (Belakang Rumah Pangdam)	
			3. Jl. Iskandar Muda Gp. Lambung	
			4. Depan Mesjid Baiturrahim (Mesjid Ulee Lheue	
			5. Jl. Prof. Ibrahim Hasan Gp. Asoe Naggroe (Jembatan Ulee Pata)	
		3. <b>Kuta Alam</b>	1. Simpang Lima Peunayong	
			2. Simpang Pocut Baren	
			3. Simpang Mesjid Oman	
			4. Simpang Jambo Tape	
			5. Simpang Gp. Kota Baru	
		4. <b>Syiah Kuala</b>	1. Jembatan Tibang	
			2. Jembatan Deah Raya	

			3. Pintu Gerbang (Gapura Peurada)
			4. Depan Kantor Camat Syiah Kuala
			5. Pintu Gerbang (Gapura Lamgugob)

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Kecamatan	Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
		5. <b>Ulee Kareng</b>	1. Jl. Prof. Ali Hasyimi 2. Jl. T. Iskandar 3. Jl. T. Panglima Nyak Makam 4. Jl. Kebon Raja 5. Jl. Jurong Dagang
		6. <b>Baiturrahman</b>	1. Simpang Jam 2. Jalan Singgah Mata (Gp. Sukaramai) 3. Tanggul Ateuk Jawo 4. Depan Taman Makam Pahlawan 5. Jalan Seulawah (Jembatan Sutui)
		7. <b>Lueng Bata</b>	1. Jl. T. Imuem Lueng Bata 2. Jl. Mr. M. Hasan 3. Jl. Angsa 4. Jl. Ir. M. Thahir 5. Jl. AMD
		8. <b>Jaya Baru</b>	1. Simpang Dodik (Taman) 2. Simpang 3 Jalan Pemancar 3. Simpang Rima Ulee Pata 4. Simpang Komplek Alam Beutari (Gp. Lampoh Daya) 5. Simpang Unida Jalan Kantor Keuchil Punge Blang Cut.
		9. <b>Banda Raya</b>	1. Simpang Lhong Raya 2. Simpang Lamlagang 3. Simpang Lam Ara 4. Simpang Tiga 5. Simpang Peuyerat

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
BANDA ACEH,

MUNAWAR SYAH

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 234 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2017

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Kecamatan	Gampong	Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	
III.	Spanduk	1. Kuta Raja	1. Lampaseh Kota	1. Jl. Rama Setia (Depan Warkop Sanusi	
			2. Merduati	2. Jl. Rama Setia (Jembatan)	
			3. Keudah	1. Simpang Keudah (Gapura)	
			4. Peulanggahan	2. Kuburan Umum Keudah	
			5. Gp. Jawa	1. Simpang Jalan Tgk. Dikandang (Gapura)	
			6. Gp. Pande	2. Jalan Tgk. Dianjong	
			1. Tibang	1. Jalan Tgk. Dianjong (Depan Warkop Rudi)	
			2. Lingke	2. Gapura Gampong Jawa	
			3. Deah Raya	1. Jalan Tgk. Dikandang (Gapura)	
				2. Jalan Meuligoe Gampong Pande	
		2. Syiah Kuala	1. Tibang	1. Disamping Kantor Keuchik Tibang	
			2. Lingke	2. Tanah Depan Mesjid Tibang	
			3. Deah Raya	1. Tanah disamping Kantor Keuchik	
				2. Dusun Rawa Sakti	
				1. Lorong Syeh Abdul Rauf	

			2.	Di Tanah Samping Mesjid Daeh Raya
--	--	--	----	-----------------------------------

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Gampong	Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	
		4. Ie Masen Kaye Adang	1.	Simpang Jalan Seroja
			2.	Samping Lapangan Voli
		5. Pineung	1.	Lapangan Villa Citra
			2.	Di seberang Jalan Toko Image Studio
		6. Alue Naga	1.	Dusun Kutaran
			2.	Dusun Musafir
		7. Peurada	1.	Dekat Kantor Keuchik
			2.	Di depan Mesjid (seberang jalan)
		8. Kopelma Darussalam	1.	Pintu Gerbang (Pintu Barat)
			2.	Lorong PBB (Dusun Barat)
		9. Rukoh	1.	Di Depan Mesjid Mustaqim
			2.	Depan Warkop Dekmi
		10. Lamgugob	1.	Tanah Kantor Camat Syiah Kuala
			2.	Samping Meunasah/Tanah Gampong
	3. Lueng Bata	1. Lamdom	1.	Simpang Gapura Gampong
			2.	Simpang Jalan Tgk. Chik
		2. Blang Cut	1.	Lapangan Bola Kaki Gampong
			2.	Jl. Elang Timur
		3. Lamseupeung	1.	Gerbang Masuk Gampong
			2.	Jalan Tepi Kali
		4. Sukadamai	1.	Jl. Mr. M. Hasan (Dekat Dapu Kupi)
			2.	Grand Aceh Swalayan
		5. Lampaloh	1.	Jl. Elang (Warkop Dekat Meunasah)

				2.	Jl. Tgk. Usmaniah
--	--	--	--	----	-------------------

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Kecamatan	Gampong	Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	
			6. Panteriek	1.	Komplek (Dekat Kantor Keuchik Baru)
				2.	Gedung Serba Guna Gampong
			7. Lueng Bata	1.	Taman (simpang Lueng Bata)
				2.	Lapangan Voli Gampong
			8. Cot Mesjid	1.	Jl. Ir. M. Thahir (Simpang Dekat Mesjid)
				2.	JL. AMD (Simpang Komplek Lembah Hijau)
			9. Batoh	1.	Jl. AMD (Batoh menuju Peuyerat)
				2.	Simpang Jalan Angsa
	<b>4. Baiturrahman</b>	1. Seutui		1.	Jl. Seulawah (Tiang Listrik Depan Mesjid Taqwa)
				2.	Jl. Glee Gurah (Depan Dosmir Pak Keuchik)
		2. Kampung Baru		1.	Jl. T. P. Dibaroh (Jalan Kios Koran Garuda)
				2.	Taman Sari
		3. Neusu Jaya		1.	Jl. Meurak (Dekat Pos Jaga)
				2.	Pagar Kantor Keuchik
		4. Sukaramai		1.	Kantor Keuchik
				2.	Gerbang Masuk Gampong Sukaramai
		5. Neusu Aceh		1.	Jalan Mulia (Gapura Neusu Aceh)
				2.	Pintu Gerbang Gampong Neusu Aceh
		6. Ateuk Deah Tanoh		1.	Jalan Angsa (Samping Rumah Pemilik Toko Sumatera)
				2.	Kantor Keuchik
		7. Ateuk Munjeng		1.	Jl. Tandi (Kantor Keuchik)
				2.	Jl. Langgar Dekat Pos Jaga

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Kecamatan	Gampong	Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	
			8. Ateuk Jawo	1.	Jl. Tandi Dekat Mesjid Baiturrahim
				2.	Jl. Ateuk Jawo (Dekat Musalla Ateuk Jawo)
			9. Ateuk Pahlawan	1.	Jl. Elang (Pintu Gerbang)
				2.	Jl. Glatik (Pintu Gerbang)
			10. Peuniti	1.	Jl. Amaliah (Dekat Kantor Keuchik)
				2.	Jl. Rawa Sakti
	5. Ulee Kareng	1. Pango Raya		1.	Jalan Utama
				2.	Jalan Tanggul Politeknik Aceh
		2. Pango Deah		1.	Jalan Perdamaian
				2.	Jalan Jurong Dagang
		3. Ceurih		1.	Jalan Jurong Dagang
				2.	Jl. T. Iskandar (Lampoh Satu)
		4. Illie		1.	Jl. Tgk. Direuleng
				2.	Jl. Keuchik Usman
		5. Lambhuk		1.	Jl. T. Syarief Thaib
				2.	Jl. Keuchik Abdul Saman
		6. Lamteh		1.	Jl. Prof Ali Hasyimi (Depan Mesjid)
				2.	Jl. Manunggal
		7. Ie Masen Ulee Kareng		1.	Jl. Kebon Raja
				2.	Jl. Utama
		8. Lam Glumpang		1.	Jl. T. Iskandar
				2.	Jl. Shalihin
		9. Doy		1.	Jl. Tgk. Makam
				2.	Jl. H. Adam

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Kecamatan	Gampong	Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	
		<b>6. Kuta Alam</b>	1. Peunayong 2. Mulia 3. Laksana 4. Keuramat 5. Kuta Alam 6. Beurawe 7. Kota Baru 8. Bandar Baru 9. Lampulo 10. Lamdingin 11. Lambaro Skep	1. Jl. Panglima Polem 2. Jl. WR. Supratman 1. Jl. TWK. Banta Muda (Lapang Bola Kaki) 2. Jl. Sisingamangaraja (Lapangan Futsal) 1. Jl. Darma 2. Jl. Darma 1. Jl. Merpati 2. Jl. Al-Ikhlas 1. Jl. H. Dimurtala 2. Jl. Tgk. Angkasa Bendahara 1. Jl. Keuchik Saman 2. Jl. Sawah 1. Jl. Stadion H. Dimurtala 2. Jl. Panglima Nyak Makam 1. Jl. Ayah Gani (Lapangan Basket) 2. Jl. Sri Ratu Sufiatuddin (PKA) 1. Jl. Sisingamangaraja (Komp. Perikanan Lama) 2. Jl. Sisingamangaraja 1. Jl. Syiah Kuala 2. Jl. Batee Troon 1. Jl. Mujahiddin I 2. Jl. Mujahiddin I (Lap. Bola Kaki)	

No.	Jenis Alat Peraga	Kecamatan	Gampong	Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	
-----	-------------------	-----------	---------	--	--

	<b>Kampanye</b>			
	<b>7. Jaya Baru</b>	1. Punge Blang Cut 2. Lamjame 3. Lampoh Daya 4. Lamteumen Timur 5. Lamteumen Barat 6. Bitai 7. Ulee Pata 8. Geuceu Menara 9. Emperom	1. Jl. Pemancar (Kantor Keuchik Punge Blang Cut) 2. Jl. Sekitaran PLTD Apung 1. Depan Pustu 2. Depan Meunasah 1. Kantor Keuchik Lampoh Daya 2. Jl. ABD. Rahman Meunasah Meucap) 1. Kantor Kechik Lamteumen Timur 2. Jl. Pemancar 1. Kantor Keuchik Lamteumen Barat 2. Jl. Sukarno Hatta 1. Kantor Keuchik Gampong Bitai 2. Jl. Unida 1. Kantor Keuchik Ulee Pata 2. Jl. Simpang Rima Ulee Pata 1. Kantor Keuchik Geuceu Menara 2. Jl. Soekarno Hatta 1. Kantor Keuchik Emperom 2. Jalan Jatu	
	<b>8. Banda Raya</b>	1. Mibo 2. Peunyerat	1. Jl. Wedana (Masuk Komp. Mibo Indah) 2. Jl. Malikul Saleh (simpang Komplek KPR Dep. HAMKAM)	

No.	<b>Jenis Alat Peraga Kampanye</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Gampong</b>	<b>Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye</b>

			3. Geuceu Iniem	1. Jl. Fatahillah
				2. Jl. Sudirman
			4. Lamlagang	1. Depan Mesjid Lamlagang
				2. Depan Musalla Al-Muhajirin
			5. Geuceu Komplek	1. Sekitar Lapangan Galapagos
				2. Sepanjang Jalan BLK
			6. Lam Ara	1. Depan Lapangan Bola KDC
				2. Depan Rumah Bpk. Abdurrahman (Jl. Tgk. Munira)
			7. Lampeuot	1. Jl. Soekarno Hatta
				2. Dusun Tgk. Musa (Depan Kedai Buniamin)
			8. Lhong Raya	1. Sepanjang Jalan Malikul Saleh
				2. Simpang Empat Lhong Raya
			9. Geuceu Kayee Jato	1. Sepanjang Jalan Danu Broto
				2. Simpang Tiga
			10. Lhong Cut	1. Sepanjang Jalan Panglima Yatim
				2. Simpang Lhong Cut (Jl. Wedana)
			9. Meuraxa	1. Asoe Nanggroe
				1. Jl. Meunasah Dusun K. Umar
				2. Jl. Meunasah Dusun K. Umar
				1. Jl. Pendidikan Dusun Blang Deah
			3. Lamjabat	2. Jl. Pendidikan
				1. Jl. Mount Cot Dusun Blang
			4. Gp. Baro	2. Jl. Pendidikan
				1. Jl. Tgk. Hanfiah Dusun Pepaya
				2. Jl. Tgk. Hanfiah

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Kecamatan	Gampong	Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
			5. Punge Jurong	1. Jl. Mawar I Dusun Al-Ikhlas

			2.	Jl. Rama Setia
	6. Lampaseh Aceh		1.	Jl. Keuchik Main Dusun Bale Rapai
			2.	Jl. Rama Setia
	7. Punge Ujong		1.	Jl. Melati Dusun Nurul Yaqin
			2.	Jl. Sultan Iskandar Muda
	8. Cot Lamkuweuh		1.	Jl. Raja Mirah Dusun Tgk. Haji-Haji
			2.	Jl. Raja Mirah
	9. Gp. Pie		1.	Jl. Ismail Nyak Sam Dusun Semangka
			2.	Jl. Ismail Nyak Sam
	10. Ulee Lheue		1.	Jl. Sultan Iskandar Muda Dusun Tenggiri
			2.	Jl. Sultan Iskandar Muda
	11. Deah Glumpang		1.	Jl. Rama Setia Lr. Mesjid Al-Itibar No. 2
			2.	Jl. Rama Setia
	12. Lambung		1.	Jl. Utama Dusun Melati
			2.	Jl. Utama
	13. Blang Oi		1.	Jl. Dr. Zainal Abidin Dusun Belibis
			2.	Jl. Sultan Iskandar Muda
	14. Alue Deah Teungoh		1.	Jl. Tgk. Asmadi I No. 2 Dusun Tgk. H.M. Nur
			2.	Jl. Rama Setia
	15. Deah Baro		1.	Jl. Rama Setia Dusun Pakeh
			2.	Jl. Rama Setia
	16. Surien		1.	Jl. Pemuda Dusung Geulumpang
			2.	Jl. Pemuda

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
BANDA ACEH,

ttd  
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Hukum



